

Penyuluhan Hukum Mengenai Pergaulan Bebas Kalangan Remaja Dari Perspektif Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Di MTsN 1 Kota Palangka Raya

Rizky Hairiana^{1*}, Almas Jaitun², Atiqah Amalya Azzahra³, Lia Amelia⁴, Vega Selvia⁵, Sri Hidayati⁶, Salmah⁷, Luthfi Setiarno Putera⁸

^{1,2,3,4,5,6,7,8}Program Studi Hukum Tata Negara, FSYA, IAIN Palangka Raya

e-mail : cikihrn@gmail.com^{1*}, almasjaitun@gmail.com², atiqahmalya02@gmail.com³,
liamell892@gmail.com⁴, vegaselvia03@gmail.com⁵, srihidayati@gmail.com⁶,
salmahsal921@gmail.com⁷, m.luthfi@iain-palangkaraya.ac.id⁸

Abstract

This community service through legal counseling aims to enhance students' understanding of the dangers of free association and introduce Law No. 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System (UU SPPA) at MTsN 1 Kota Palangka Raya. Free association among adolescents has significant negative impacts, including the risk of involvement in criminal acts. The methods used included planning, implementation, and evaluation through pretests and posttests to measure effectiveness. The results showed an improvement in students' understanding, with the majority shifting from low knowledge levels (81.7%) to high (73.3%) after the counseling. Factors such as lack of self-control, limited religious education, and the influence of social media and the environment were identified as major triggers. This counseling proved effective not only in increasing knowledge but also in equipping students with legal understanding to foster a positive social environment and help them avoid risky behaviors.

Keywords: Juvenile Delinquency, Free Association, Juvenile Criminal Justice System

Abstrak

Pengabdian masyarakat melalui penyuluhan hukum ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa mengenai bahaya pergaulan bebas serta memperkenalkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) di MTsN 1 Kota Palangka Raya. Pergaulan bebas di kalangan remaja memiliki dampak negatif yang signifikan, termasuk risiko keterlibatan dalam tindak pidana. Metode yang digunakan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi melalui pretest dan posttest untuk mengukur efektivitas. Hasilnya menunjukkan peningkatan pemahaman siswa dari mayoritas kategori rendah (81,7%) menjadi tinggi (73,3%) setelah penyuluhan. Faktor-faktor seperti kurangnya kontrol diri, pendidikan agama, dan pengaruh media sosial serta lingkungan diidentifikasi sebagai pemicu utama. Penyuluhan ini terbukti efektif tidak hanya dalam meningkatkan pengetahuan tetapi juga membekali siswa dengan pemahaman hukum untuk menciptakan lingkungan sosial yang positif dan menghindarkan mereka dari perilaku berisiko.

Kata kunci: Kenakalan Remaja, Pergaulan Bebas, Sistem Peradilan Pidana Anak

1. PENDAHULUAN

Perkembangan yang hadir saat ini membawa beragam tingkah laku serta beragam masalah dalam lingkungan sosial kita, terutama para remaja yang sedang berada di fase penuh semangat dan energi dalam menjalani kehidupan. Perkembangan ini tidak hanya membawa dampak yang positif seperti mudahnya berkomunikasi jarak jauh atau mudahnya mendapat fasilitas belajar di internet yang di mana para remaja telah terbiasa menggunakan teknologi di kehidupan sehari-hari serta menggunakan media

pembelajaran untuk menyelesaikan tugas sekolahnya(Sya'Ban et al., 2024, p. 59), namun juga dapat berdampak negatif yang dapat menyeret remaja ke dalam kenakalan remaja yang semakin hari semakin kompleks di lingkungan kita.(Mbayang, 2024, p. 366) Apabila orang dewasa melanggar aturan disebut dengan perilaku kejahatan, maka untuk remaja disebut kenakalan. Kata “nakal” acap kali digunakan pada remaja karena sikap keingintahuan mereka yang besar namun tidak memikirkan apa yang akan terjadi di masa depan. Kenakalan remaja atau *Juvenile Delinquency* adalah perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh remaja di mana perbuatan mereka melanggar aturan atau norma yang berlaku baik norma hukum ataupun agama.(Faturachman et al., 2024, p. 615)

Dari beberapa banyak jenis kenakalan remaja yang ada di luar sana, pergaulan bebas adalah salah satu yang mulai banyak terjadi pada remaja. Pergaulan bebas menggambarkan perilaku sosial yang dianggap bertentangan dengan norma-norma sosial atau moral yang berlaku.(Suhaida et al., 2018, p. 426) Pergaulan bebas dianggap sebagai perilaku yang dapat menimbulkan konflik dari berbagai aspek kehidupan. Dalam pergaulan bebas ini juga sering terjadi karena kurangnya pemahaman akan resiko dan konsekuensi dari tindakan yang dilakukan tersebut.(Setyawan et al., 2019, pp. 135-158) Oleh karena itu, peran orang tua sangat penting untuk memberikan perhatian dan kasih sayang yang memadai kepada anak-anaknya. Guru juga perlu memberikan pembelajaran tentang moral dan karakter kepada siswa-siswinya serta menyelenggarakan kegiatan positif yang dapat menyalurkan bakat dan minat siswa. Penting bagi masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan tidak terpengaruh oleh hal-hal negatif karena pergaulan bebas ini tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal mencakup perilaku individu saat berinteraksi dengan kehidupan luar, yaitu Pertama, kurangnya kontrol diri dan kesadaran diri di mana individu melakukan pelanggaran tanpa merasa bersalah. Kurangnya kemampuan seorang remaja dalam menahan diri dan menerapkan norma yang berlaku merupakan faktor pendorong terjadinya pergaulan bebas. Biasanya, remaja dipengaruhi oleh pengetahuan mereka tentang pergaulannya yang pada akhirnya akan memengaruhi cara mereka bersosialisasi. Kedua, keterbatasan pendidikan agama yang didapatkan oleh remaja dapat memengaruhi kepribadian dan tindakan-tindakan mereka. Ketiga, gaya hidup modern dan mengikuti gaya barat yang saat ini sudah merebak di kehidupan remaja. (Anwar et al., 2019, pp. 11-12)

Kemudian ada pula faktor eksternal, yang memengaruhi diri remaja dari luar, yaitu Pertama, faktor keluarga yang merupakan lingkungan terdekat seorang anak dan

sebagai tempat pendidikan awal mereka. Keadaan keluarga seperti broken home, dapat menyebabkan penyimpangan perilaku anak. Selain itu, orang tua yang tetap bersama namun kurang memberikan perhatian kepada anak karena kesibukan masing-masing juga dapat memengaruhi kehidupan anak secara negatif. (Maulida, 2014, p. 26) Kedua, faktor lingkungan sosial yang mencakup orang-orang di sekitar individu seperti teman sekolah, teman sebaya, ataupun tetangga. Besar pengaruh lingkungan sosial ini terhadap perilaku seorang remaja, apakah ia akan tumbuh di lingkungan yang baik atau malah sebaliknya. Ketiga, media sosial yang sudah merajalela di era globalisasi ini. Seperti yang sudah penulis katakan di awal bahwasanya perkembangan yang pesat ini membawa dampak positif maupun negatif, salah satunya adalah kemajuan teknologi. Media sosial memberikan kemudahan bagi pengguna namun apabila disalahgunakan dapat menghasilkan hal negatif yang akan berdampak pada kesehatan mental dan memengaruhi pola pikir pelajar, sehingga mereka mungkin terdorong untuk meniru perilaku yang tidak baik. (Nadirah, 2017, p. 309)

Pergaulan bebas bukanlah suatu tindak pidana, namun dampak negatif dari pergaulan bebaslah yang dapat mengakibatkan seorang remaja terjerumus ke dalam perbuatan tindak pidana. Pergaulan bebas di masa sekarang ini sudah dianggap hal yang umum dan normal-normal saja. Selain itu, tindakan bebas tanpa memikirkan akibatnya, menganggap sepele tindak pidana, disertai pula pemikiran bahwa remaja bebas dari hukum oleh para remaja dapat membuat perilaku mereka tidak terkendali. Karena itulah, pengenalan hukum pidana kepada para remaja sangat berguna agar mereka terhindar dari hal buruk yang akan merugikan diri mereka sendiri. Hukum pidana memberikan sanksi kepada mereka yang berani melanggar aturan sehingga para pelaku tindak pidana tidak akan melakukan tindakan yang melanggar hukum lagi. (Harahap et al., 2024, p. 24904)

Beberapa dampak buruk dari pergaulan bebas yang sering kali kita dapati di kalangan remaja ini yaitu Pertama, mengonsumsi narkoba yang dapat menimbulkan ketergantungan dan merusak kesehatan baik secara fisik maupun psikis. Kedua, mengonsumsi minuman beralkohol atau mabuk-mabukkan yang di mana dapat mengakibatkan masalah kesehatan, kecelakaan, serta perilaku yang agresif atau beresiko. Ketiga, terjun ke dalam dunia perjudian baik secara *online* ataupun secara langsung, yang dapat menimbulkan kerugian keuangan yang sangat fatal dan kecanduan. Keempat, seks bebas yang di mana sangat merugikan untuk setiap individu yang melakukannya. Remaja saat ini sangat mudah mengikuti ajakan orang lain untuk melakukan hubungan seks dengan alasan saling suka atau saling mencintai satu sama lain. Akibat seks bebas pada remaja sangat merugikan untuk masa depan, seperti hamil

di luar nikah, atau penyakit menular seksual (PMS). Seks bebas juga dapat memengaruhi kesehatan mental dan emosional mereka yang melakukannya. (Ramadhani et al., 2023, p. 77)

Namun, tindak pidana dalam konteks dampak buruk dari adanya pergaulan bebas yang dilakukan oleh para remaja ini tidak dapat disamakan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa karena seorang remaja merupakan individu yang belum dapat menyadari secara penuh atas tindakan yang dilakukannya atau bisa dikatakan bahwa remaja masih belum matang dalam berpikir. (Widodo, 2016, p. 61) Selain itu pula, ketika remaja berkonflik dengan hukum, penanganannya harus berbeda dengan orang dewasa. Mereka mendapat perlindungan hak-hak khusus yang telah terjamin dalam instrumen hukum yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA). (Wahyuningsih et al., 2024, p. 289)

Sistem peradilan pidana anak mencakup seluruh rangkaian proses penyelesaian perkara anak yang terlibat dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan hingga pembimbingan setelah menjalani proses pidana. Proses ini berlandaskan pada prinsip perlindungan, keadilan, non-diskriminasi, dan kepentingan terbaik bagi anak. (Said, 2018, p. 145) Dalam UU SPPA, pemerintah memiliki kewajiban terkait pemenuhan hak-hak khusus seorang anak yang berkonflik dengan hukum (ABH), yaitu memenuhi, memfasilitasi, dan melindungi hak anak dan bertanggung jawab atas pemenuhan dan perlindungan tersebut. (Eleanora et al., 2021, p. 9) Sebagaimana telah di atur dalam Pasal 3 UU SPPA, hak-hak khusus anak dalam proses peradilan pidana meliputi hak atas perlindungan fisik dan psikologis sang anak selama proses hukum, hak mendapatkan pendidikan maupun pembinaan moral sebagai dukungan rehabilitas mereka, hak atas privasi agar melindungi mereka dari stigma masyarakat, dan hak mendapat pendampingan orang tua/wali, atau penasehat hukum selama proses hukum. (Mubarak, 2023, p. 209)

Dalam Pasal 5 UU SPPA, menyatakan bahwasanya sistem peradilan pidana anak ini menekankan prinsip pendekatan keadilan restoratif yang fokusnya pada pemulihan hubungan sosial dan memberikan bimbingan kepada pelaku anak. Dalam hal ini dapat penulis simpulkan bahwasanya UU SPPA tidak sekedar menghukum tetapi juga memperbaiki perilaku mereka agar dapat kembali ke masyarakat sosial secara wajar. Pasal 5 ayat (3) menegaskan pendekatan keadilan restoratif wajib diupayakan diversi. Kemudian dalam Pasal 6 UU SPPA menyatakan tujuan diversi yaitu untuk menyelesaikan kasus anak di luar jalur peradilan formal, untuk menghindarkan anak dari stigma negatif yang dapat mempengaruhi masa depannya, sekaligus memberi mereka kesempatan

untuk memperbaiki kesalahan melalui mediasi, konseling, atau program rehabilitasi lainnya. Selanjutnya dalam Pasal 7 UU SPPA menyatakan bahwa diversi ini hanya berlaku untuk tindak pidana yang ancaman hukumannya di bawah tujuh tahun dan bagi pelaku yang bukan residivis. Sehingga diversi ini menyelesaikan masalah bersama-sama dan mencari solusi terbaik tanpa ada unsur pembalasan yang melibatkan korban, anak, masyarakat, ataupun pihak-pihak terkait lainnya. (Wahyudi, 2015, p. 151)

Meskipun sistem peradilan anak di Indonesia telah dirancang sedemikian rupa untuk melindungi hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum, tentu saja tantangan dalam pelaksanaannya tetap ada. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prinsip pendekatan keadilan restoratif, sehingga penyuluhan hukum terkait Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sangat penting bagi masyarakat agar memahami pendekatan berbasis perlindungan anak. Dengan melibatkan siswa-siswi MTsN 1 Kota Palangka Raya dalam pengabdian ini, penulis mengharapkan mereka dapat menciptakan lingkungan sosial yang baik dengan menghindari pergaulan tidak sehat yang dapat merusak masa depan mereka. Sehingga tujuan dari pengabdian ini adalah sebagai ilmu dan bekal bagi siswa-siswi mengenai pengetahuan dasar terhadap pergaulan yang tidak dibatasi sehingga dapat mengakibatkan dampak negatif yang merusak masa depan mereka.

2. METODE

Terdapat beberapa langkah dalam metode yang digunakan, yaitu mulai dari rancangan awal penyuluhan hukum dengan mencari informasi mengenai pergaulan bebas serta mempelajari Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak yang didasarkan pada referensi dari buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang relevan dengan topik penyuluhan. Selanjutnya, pendekatan interaktif dan partisipatif yang digunakan saat menyampaikan materi sebagai bentuk keterlibatan para peserta dan memastikan pemahaman mereka terkait topik penyuluhan. Kemudian penggunaan teknologi seperti proyektor dan TV juga menjadi bagian utama dari metode ini, yaitu sebagai metode pembelajaran saat terlaksananya penyuluhan hukum. Selanjutnya adalah evaluasi untuk mengetahui efektivitas kegiatan ini dan perbaikan di masa mendatang. Dengan menerapkan metode tersebut, besar harapan kami kepada kegiatan pengabdian masyarakat untuk membawa dampak positif terutama untuk semua siswa-siswi yang berpartisipasi agar mendapat pengetahuan tentang betapa pentingnya edukasi terkait pergaulan bebas ini.

Mekanisme metode pengabdian ini secara umum, sebagai berikut:

- a. Tahap perencanaan, yaitu merancang jadwal pelaksanaan penyuluhan, membagi tugas dalam tim untuk menggali informasi terkait materi penyuluhan, serta menyiapkan *reward* untuk peserta yang berpartisipasi.
- b. Tahap pelaksanaan, yaitu mengetahui seberapa besar pengetahuan siswa-siswi mengenai pergaulan bebas kemudian menjelaskan betapa pentingnya pengetahuan mengenai pergaulan bebas serta dampak negatifnya bagi kehidupan remaja.
- c. Tahap evaluasi, yaitu memberikan pertanyaan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pemaparan tim pengabdian mengenai pergaulan bebas terhadap pengetahuan siswa-siswi sebelumnya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Persiapan

Persiapan kegiatan penyuluhan dimulai tanggal 01 November 2024. Persiapan meliputi pelaksanaan survei ke sekolah sekaligus pengantaran surat izin penyuluhan, dan pembuatan media pembelajaran yaitu berupa materi dalam bentuk Power Point melalui Canva serta Quiz untuk menilai pengetahuan siswa terkait pergaulan bebas.

b. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan mulai pukul 13.00 WIB sampai 14.00 WIB pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 di ruang Lab Komputer di MTsN 1 Kota Palangka Raya. Dalam pelaksanaan penyuluhan, ada dua kelas yang terlibat dalam kegiatan penyuluhan ini, yaitu kelas 7-1 yang terdiri dari 31 orang Siswa dan kelas 9-6 yang diikuti oleh 29 orang Siswa, yang mana dimulai dengan penilaian atau *pretest* mengenai pengetahuan para siswa-siswa terkait pergaulan bebas. Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan teoritis mengenai pergaulan bebas termasuk faktor penyebab, dampak serta pencegahannya. Dan terakhir ialah *posttest* untuk menilai pengetahuan para siswa-siswi terkait materi yang telah disampaikan.



Gambar 1 Penyampaian Materi



Gambar 2 Penyampaian Materi

c. Karakteristik Responden

Jenis Kelamin	Kelas 7-1	Kelas 9-6	(%)
Perempuan	12	17	48.3
Laki-laki	19	12	51.7
Total	60		100.0

Table 1 Jumlah Responden

Berdasarkan tabel 1. diketahui bahwa jenis kelamin yang paling banyak adalah laki-laki sebanyak 31 responden sedangkan perempuan sebanyak 29 responden.

Kategori Skor	Skor
Rendah	0-5
Sedang	6-10
Tinggi	11-15

Table 2 Acuan Kategori Skor Pengetahuan Siswa

Quiz untuk pretest dan posttest menggunakan soal yang sama dengan total yaitu 15 soal dengan jawaban benar diberikan nilai 1 dan jawaban salah diberi nilai 0, kemudian hasil dari perhitungan presentasi ini akan dikategorikan menurut skala ordinal menjadi 3 kategori yaitu rendah (0-5), sedang (6-10), dan tinggi (11-15).

d. Deskripsi Variabel Penelitian

1) Pengetahuan Siswa Sebelum Diberikan Penyuluhan

Pengetahuan Sebelum Penyuluhan	F	(%)
Rendah	49	81.7
Sedang	11	18.3
Tinggi	0	0
Total	60	100.0

Table 3 Pengetahuan Responden Sebelum Penyuluhan

Berdasarkan tabel 3, diketahui bahwa tingkat pengetahuan pada responden sebelum diberikan penyuluhan masih berada di bawah skor 6, yakni berada pada kategori rendah dan sedang. Melalui tabel 3 ini terlihat masih rendah pengetahuan siswa sebelum diberikan penyuluhan. Masih sedikitnya pengetahuan siswa terhadap bahaya pergaulan bebas disebabkan karena,

- Kurangnya informasi yang diterima dari sekolah dan masyarakat.
- Kurang pedulinya siswa terhadap hal-hal yang mengancam kehidupan remaja mereka.
- Mengaanggapnya sebagai hal sepele dan merasa tidak mungkin mereka lakukan.
- Kurangnya literasi dan lebih banyak mendapat informasi dari mengobrol dengan sesama remaja.

2) Pengetahuan Siswa Sesudah Diberikan Penyuluhan

Pengetahuan Sebelum Penyuluhan	F	(%)
Rendah	6	10.0
Sedang	10	16.7
Tinggi	44	73.3
Total	60	100.0

Table 4 Pengetahuan Responden Setelah Penyuluhan

Berdasarkan tabel 4, diketahui bahwa terjadi peningkatan skor pengetahuan dari responden sesudah diberikan penyuluhan yaitu 44 responden mendapat skor tinggi, 10 responden kategori sedang, dan 6 responden kategori rendah. Melalui tabel 4 tersebut dapat dilihat sebagian besar pengetahuan sesudah dilakukan

penyuluhan responden masuk kategori tinggi. Setelah dilakukan penyuluhan tentang bahaya pergaulan bebas dapat dilihat adanya peningkatan pengetahuan terhadap individu. Penyuluhan ini memberikan dampak yang positif bagi setiap individu, apalagi dalam usia remaja ini sehingga dapat mengetahui akibat buruk dari pergaulan bebas dan mencegah terjerumus kedalamnya.



Gambar 3 Foto Bersama Setelah Penyuluhan

KESIMPULAN

Penyuluhan hukum di MTsN 1 Kota Palangka Raya berhasil meningkatkan pemahaman siswa tentang bahaya pergaulan bebas, yang awalnya didominasi kategori pengetahuan rendah (81,7%) menjadi mayoritas kategori tinggi (73,3%) setelah penyuluhan. Faktor internal seperti kurangnya kontrol diri dan pendidikan agama, serta faktor eksternal seperti pengaruh keluarga, lingkungan sosial, dan media, menjadi pemicu utama pergaulan bebas di kalangan remaja. Penyuluhan ini menggunakan pendekatan interaktif, melibatkan pretest dan posttest, yang menunjukkan efektivitasnya dalam membekali siswa dengan pengetahuan untuk menghindari pergaulan yang merugikan. Selain itu, penyuluhan ini juga memperkenalkan konsep pendekatan keadilan restoratif dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang menekankan rehabilitasi dan perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum. Secara keseluruhan, penyuluhan ini tidak hanya meningkatkan kesadaran siswa, tetapi juga memberikan bekal hukum dan moral untuk menciptakan lingkungan sosial yang lebih positif dan mendukung perkembangan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Anwar, H. K., Martunis, & Fajriani. (2019). Analisis Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pergaulan Bebas Pada Remaja di Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bimbingan dan Konseling*, 4(2).

- Eleanora, F. N., Ismail, Z., Ahmad, & Lestari, M. P. (2021). *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*. Madza Media.
- Faturachman, F. A., Anjani, M., Hutasoit, T. J. E., & Antoni, H. (2024). DAMPAK PERGAULAN BEBAS KALANGAN REMAJA DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN KRIMINOLOGI. *Jurnal Sains Student Research*, 2(1).
- Harahap, L. H., Kurniawan, D., Hermawan, M. A., & Askar, S. (2024). Pengenalan Hukum Pidana Dikalangan Remaja pada Masa Maraknya Pergaulan Bebas. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(2).
- Maulida, N. (2014). *Upaya Tokoh Masyarakat Gampong Kuta Alam Banda Aceh Terhadap Penanggulangan Pergaulan Bebas di Kalangan Remaja*. IAIN ar-Raniry.
- Mbayang, C. M. (2024). Pergaulan Bebas di Kalangan Remaja. *JLEB: Journal of Law Education and Business*, 2(1).
- Mubarok, N. (2023). Perlindungan Hukum Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Perspektif Fiqh Jinayah. *Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam*, 9(2).
<https://doi.org/10.15642/aj.2023.9.2.195-218>
- Nadirah, S. (2017). PERANAN PENDIDIKAN DALAM MENGHINDARI PERGAULAN BEBAS ANAK USIA REMAJA. *Musawa: Journal for Gender Studies*, 9(2), 309-351.
<https://doi.org/10.24239/msw.v9i2.254>
- Ramadhani, N. J., Samad, S., & Latif, S. (2023). Perilaku Seks Bebas Pada Remaja Dan Penanganannya (Studi Kasus Pada Siswa Sekolah Menengah Atas Kabupaten Pinrang). *PINISI: Journal of Art, Humanity, and Social Studies*, 3(4).
- Said, M. F. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Cendekia Hukum*, 4(1).
- Setyawan, S. A., Gustaf, M. A. M., Pambudi, E. D., Fatkhurrozi, M., & Anwar, S. (2019). Student Free Sex in the Perspective of Criminology and Law. *Law Research Review Quarterly*, 5(2), 163-186. <https://doi.org/10.15294/snh.v5i2.31265>
- Suhaida, S., Hos, H. J., & Upe, A. (2018). Pergaulan Bebas di Kalangan Remaja. *Neo Societal: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi*, 3(2).

- Sya'Ban, A., Dikan, N., Saifullah, Patryansya, Y., Nurfadila, & Mutmainah, S. (2024). Pengenalan Tools Desain Grafis Sebagai Upaya Peningkatan Literasi Digital Pada Siswa. *SEWAGATI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 3(2), 58-63. <https://doi.org/10.61461/sjpm.v3i2.70>
- Wahyudi, D. (2015). Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 6(1).
- Wahyuningsih, R., Rahman, S., & Badaru, B. (2024). Optimalisasi Pelaksanaan Perlindungan Hak Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Balai Pemasyarakatan. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 5(1).
- Widodo, G. (2016). SISTEM PEMIDANAAN ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK. *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 6(1), 58-82. <https://doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v6i1.339>